



**KETETAPAN SENAT MAHASISWA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG**

**GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2022 – 2023
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

SENAT MAHASISWA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** : Demi pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka perlu disusun Garis Besar Haluan Organisasi dan Garis Besar Program Kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Mengingat** : a. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. PP No 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
c. PMA no. 14 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandg;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
e. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung;
f. Hasil Sidang Musyawarah Tingkat Tertinggi 2022;
g. Ketetapan No. 01 tahun 2023 tentang AD/ART SEMA-U UIN SGD BANDUNG.
- Memperhatikan** : Hasil Sidang Musyawarah Senat Mahasiswa UIN SGD Bandung 2023.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2022– 2023;**
- Pertama** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Pertama** : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 januari 2023
Waktu : 22.30 WIB
KETUA UMUM SENAT MAHASISWA UIN
SUNAN GUNUNG DJATI



Sandi Nugraha
NIM.1194030124

BAB I PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

A. DASAR PEMIKIRAN

Mahasiswa adalah bagian dari generasi muda Indonesia dan generasi Islam, sadar akan hak dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan agama. Sehingga bertekad untuk mendarmabaktikan segenap potensi yang dimiliki. Niat suci tersebut kemudian terlembagakan dalam sebuah wadah perjuangan yang terorganisir dengan senantiasa mengedepankan semangat kekeluargaan dalam pembangunan pribadi-pribadi yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman hidup.

Tujuan dasar organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan Garis Besar Program Kerja (GBPK) diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha yang teratur, terencana, dan berkesinambungan dalam sebuah sentuhan aturan yang baku.

Perumusan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) secara makro ini dilakukan sebagai acuan dasar dan upaya memberi solusi alternatif terhadap berbagai perencanaan untuk tercapainya tujuan organisasi DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan demikian menjadi syarat mutlak bahwa proses rekayasa dalam rangka perumusan kebijakan umum program harus dimulai dan disusun dengan senantiasa secara cermat, cerdas, dan penuh kearifan. Diharapkan bahwa rumusan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi mampu menjadi haluan yang jelas secara garis besar dalam memaksimalkan fungsi dan peran DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui realisasi Program Kerja pada seluruh struktural DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara terarah, terukur, terpadu, dan berkesinambungan.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran inilah, disusun arah penyelenggaraan roda organisasi dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), yang memuat konsepsi penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh untuk membangun tatanan pencapaian tujuan organisasi, serta mewujudkan kemajuan disegala bidang yang akan menempatkan organisasi pada jenjang kedewasaan, kokoh dan kuat, serta profesional.

B. PENGERTIAN

1. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) adalah pedoman operasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dituangkan dalam prinsip-prinsip yang pada hakekatnya merupakan program pengembangan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan.
2. GBHO merupakan serangkaian tahap yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.

C. LANDASAN

Penyusunan GBHO berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

4. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
5. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018.
6. UU Senat Mahasiswa Universitas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Ketetapan Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2022-2023.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. GBHO sebagai arahan dan pedoman bagi pengurus DEMA-U dalam menetapkan pokok-pokok sasaran program kerja dan pengambilan keputusan dalam satu periode kepengurusan.
2. GBHO sebagai arahan dan pedoman dalam mencapai tujuan organisasi.

E. FUNGSI

1. Memberikan arahan dalam menjalankan visi misi organisasi.
2. Memberikan arahan tentang pokok-pokok kebijakan dan program yang akan dijadikan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan aktifitasnya.

F. TUGAS

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U).
2. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan kepada Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)

G. WEWENANG

1. Melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan kemajuan bagi internal Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)
2. Memfasilitasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam kemajuan bidang akademik maupun non akademik.
3. Melakukan pemberhentian dan pengangkatan pengurus atas pertimbangan Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) dalam rapat pimpinan dan rapat pleno DEMA-U.

H. MODAL DASAR

Modal dasar sebagai potensi yang dimiliki DEMA-U dalam memaksimalkan realisasi program kerja adalah sebagai berikut:

1. Islam dan Pancasila sebagai asas yang dianut dalam organisasi ini yang merupakan konsep nilai paripurna yang menjadi landasan berpikir, bertindak dan motivasi sekaligus menjadikan tujuan akhir yang ingin dicapai.
2. Latar belakang adanya organisasi DEMA-U sebagai organisasi internal yang memfasilitasi terlaksananya aspirasi mahasiswa dalam bentuk program kerja yang telah ditetapkan.
3. Status dan kedudukan DEMA-U sebagai badan eksekutif tertinggi mahasiswa di tingkat Universitas.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN

I. Ketua Umum

1. Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi.
2. Melakukan pemberhentian dan pengangkatan pengurus atas pertimbangan dan koordinasi dengan SEMA-U dalam rapat pimpinan dan rapat pleno DEMA-U.
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan tugas DEMA-U kepada SEMA-U secara berkala.
4. Berkoordinasi dengan Ketua SEMA-U

II. Wakil Ketua Umum

1. Wakil Ketua Umum dapat menggantikan tugas Ketua Umum jika berhalangan.
2. Membantu Ketua Umum memimpin jalannya organisasi.
3. Melakukan koordinasi dengan Bidang .
4. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan DEMA-U kepada SEMA-U secara berkala.
5. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum DEMA-U.

III. Bidang Sekretariat Kabinet

1. Menciptakan keteraturan administrasi DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bertanggungjawab atas inventarisasi peralatan DEMA-U.
3. Berperan dalam menyelenggarakan fungsi kesekretariatan DEMA-U mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, hingga penggunaan.
4. Bertanggungjawab dalam membuat, mengelola serta mengontrol SOP DEMA-U.

IV. Bidang Keuangan

1. Mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan DEMA-U secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyusun manajemen keuangan.
3. Melakukan pencatatan laporan keuangan secara berkala kepada SEMA-U dan publik.

V. Bidang Dalam Negeri

1. Bertanggungjawab terhadap kesinergisan seluruh ORMAWA UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Memaksimalkan potensi aparatur organisasi di dalam internal DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Menciptakan lingkungan harmonis dan kolaboratif di wilayah lembaga kemahasiswaan.
4. Menjadi jembatan komunikasi atas segala kebijakan kabinet dan rektorat dilingkungan UIN SGD Bandung.

VI. Bidang Luar Negeri

1. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan civitas akademika, dan organisasi internal maupun eksternal UIN SGD BDG.
2. Menerima kunjungan dan mengirimkan delegasi pada kegiatan Kemahasiswaan.

VII. Bidang Komunikasi, Media dan Informasi

1. Bertanggung jawab dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DEMA-U melalui sosial media secara periodik.
2. Memberikan transparansi informasi yang bersifat faktual dan aktual di lingkungan UIN SGD BDG.
3. Memberikan kelancaran komunikasi dan informasi di lingkungan UIN SGD BDG dengan prinsip Easy To Acces.
4. Mengembangkan media informasi yang kreatif dan inovatif.

VIII. Bidang Sosial dan Kebudayaan

1. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang berhubungan dengan sosial kebudayaan baik internal maupun eksternal.
2. Memfasilitasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam upaya peningkatan kepedulian sosial kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran mahasiswa UIN SGD mengenai fenomena sosial
4. Melakukan koordinasi dengan organisasi Kemahasiswaan intra terkait.

IX. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

1. Menjadi penggerak bagi organisasi yang dapat menghasilkan pemasukan untuk keuangan DEMA-U.
2. Memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dalam bidang kewirausahaan dan profesi.
3. Menjalani kemitraan dengan organisasi profit.

X. Bidang Minat dan Bakat

1. Mengeksplorasi dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam berbagai bidang.
2. Mendorong mahasiswa agar berprestasi dalam bidang dan bakat yang digeluti.

XI. Bidang Agama

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang moderat
2. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di UIN SGD Bandung
3. Melaksanakan kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai Hablumminallah, Hablumminannas, dan Habluminalalam

XII. Bidang Kajian Isu Strategis

1. Melakukan kajian terhadap isu-isu.
2. Merencanakan langkah strategis terhadap hasil analisis isu.
3. Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu.

4. Melakukan koordinasi dengan organisasi Kemahasiswaan intra terkait.

XIII. Bidang Hukum dan HAM

1. Membangun kesadaran dan pemahaman produk hukum SEMA-U pada mahasiswa UIN SGD BDG.
2. Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif terkait Hukum dan HAM kepada seluruh Ormawa dan mahasiswa UIN SGD BDG.
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Melakukan koordinasi dengan organisasi Kemahasiswaan intra terkait.

XIV. Bidang Riset, Pendidikan dan Pengembangan Teknologi

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi tentang pendidikan dan penelitian serta pengembangan teknologi.
2. Menciptakan kultur akademis dan melek teknologi bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk dapat menyalurkan potensi berprestasi dalam bidang akademik dan teknologi.

XV. Bidang Pergerakan, Propaganda dan Aksi Kreatif

1. Menyikapi dan menindaklanjuti hasil kajian isu-isu.
2. Melakukan manajemen propaganda dan aksi kreatif.
3. Melakukan koordinasi dengan organisasi Kemahasiswaan maupun non Kemahasiswaan baik di intra dan ekstra kampus terkait.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN

Program kerja secara umum dalam penjabaran pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilingkungan sekitar. Program kerja yang dibuat seyogyanya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa yang telah terhimpun dan dilaporkan serta disahkan oleh SEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai pihak yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat Universitas.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjabaran program kerja adalah :

1. Adanya konsistensi terhadap visi misi organisasi.
2. Adanya kesinambungan antara aspirasi dengan program kerja organisasi.
3. Adanya pertimbangan situasi, kondisi, potensi, dan masalah lingkungan.
4. Adanya pertimbangan implikasi terhadap mekanisme organisasi dalam pelaksanaan program kerja.

Sedangkan hal-hal (program kerja) yang bersifat insidental diserahkan kembali kepada pimpinan tertinggi DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung, disesuaikan dengan situasi dan kondisi DEMA-U atas sepengetahuan SEMA-U.

BAB IV

PENUTUP

Garis-garis besar haluan organisasi tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kembali garis-garis besar haluan organisasi oleh SEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung berikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau pun kekeliruan dalam ketetapan, maka dapat ditinjau kembali.

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan roda organisasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan organisasi tergantung pada peran aktif seluruh komponen DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta pada sikap mental, tekad, serta ketaatan dan disiplin para pengurus organisasi. Sehubungan dengan itu, seluruh kekuatan pengurus DEMA-U UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyusun program kerja menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan garis-garis besar haluan organisasi.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab bersama dan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan organisasi perlu dikembangkan peran aktif anggota organisasi untuk menyiapkan garis-garis besar haluan organisasi yang akan datang.

